



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-677
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri
(Surat Selesai Harmonisasi).

28 April 2026

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/286/419.033/2026 tanggal 24 Februari 2026 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.



**ANALISIS KONSEPSI ATAS RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI**

Analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara komprehensif baik mengenai teknik penyusunan maupun substansi yang diatur. Mengenai teknik penyusunan, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut lampiran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Walikota ini harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah serta apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah dilakukan inventarisasi dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait Rancangan Peraturan Daerah ini, maka disampaikan secara umum bahwa:

1. Bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa di dalam ketentuan tersebut diatur pemberian kewenangan (secara atribusi) kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain di tingkat daerah.
2. Bahwa sebelumnya Kota Kediri memiliki :
 - a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Kediri Nomor 71);

- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 27).
3. Bahwa dalam rangka merespons ekspektasi masyarakat terhadap percepatan peningkatan tata kelola Perusahaan Daerah Pasar di Kota Kediri, diperlukan penyesuaian periodisasi masa jabatan anggota direksi agar selaras dengan siklus evaluasi kinerja yang lebih efektif, sehingga Pemerintah Kota Kediri perlu suatu aturan untuk memfasilitasi hal tersebut, yang mana Peraturan Wali Kota Kediri 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri belum mengakomodir kebutuhan hal tersebut di atas.
4. Bahwa teknik Penulisan Rancangan Peraturan Bupati perlu disesuaikan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian hasil Analisis Konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Walikota Kota Kediri ini.

Lampiran:



**WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri yang profesional, transparan, dan akuntabel, diperlukan kepemimpinan direksi yang memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa perkembangan dinamika ekonomi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks di Kota Kediri memerlukan pengaturan terhadap pengangkatan calon anggota direksi guna memastikan terpilihnya figur yang mampu meningkatkan daya saing serta kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri perlu ditambahkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);~~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 71);
8. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

Pasal I

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 27) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi, yang paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu periode tertentu;
 - b. penetapan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun;
 - c. evaluasi masa jabatan dan pengangkatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan

proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (3) Terhadap pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam masa jabatannya, tidak berlaku ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. ~~melampaui~~ **mencapai** target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.
- (7) Wali Kota selaku KPM menetapkan pengangkatan Anggota Direksi dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR